



P E N E T A P A N

Nomor 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 25 Januari 1977 (umur 42 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxx, Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register Nomor: 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal tanggal 18 November 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ANAK PEMOHON ;

Tanggal lahir/umur : 26 Juni 2001 (umur 18 tahun 5 bulan) ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Alamat : Xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

Tanggal lahir/umur : 18 Desember 2000 (umur 18 tahun 11 bulan) ;

Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : xxxxx xxx ;

Alamat : Xxx, xxxx xxxxx, Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ditolak dengan surat penolakan Nomor: xxx tanggal 12 November 2019;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 27 Oktober 2019, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxx xxx dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan secara pribadi, Hakim telah menasehati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang belum cukup umur namun tidak berhasil, kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita (anak Pemohon) bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai berikut :

- Benar saya adalah anak kandung Pemohon ;
- Benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON kurang lebih selama setahun ;
- Bahwa orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, demikian pula orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON juga merestui hubungan kami ;
- Saya sebagai calon istri sudah siap menjadi istri yang baik, saya sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan Xxx Xxx, tempat tinggal di Xxx, Xxx, Kabupaten Boyolali, sebagai berikut :

- Bahwa benar saya sudah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON kurang lebih selama setahun ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan ANAK PEMOHON, demikian pula orang tua ANAK PEMOHON juga merestui hubungan kami ;
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab ;
- Saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : xxx, tanggal 19 Nopember 2012., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Hakim ;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 28 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Hakim ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor : xxx, tanggal 09 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Hakim ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON Nomor : xxx, tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf Hakim ;
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Xxx, tanggal 12 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf Hakim ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : xxx, tanggal 24 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf Hakim;
7. Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON Nomor : xxx, tanggal 13 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti P.7, tanggal dan paraf Hakim ;
8. Surat Pemeriksaan Tes Kehamilan atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Bidan Tri Wahyuni, tanggal 13 November 2019, hasil negative, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti P.8, tanggal dan paraf Hakim ;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai kemenakan Pemohon ;
 - Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena anaknya hendak menikah namun umurnya masih kurang ;
 - Pemohon sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan untuk anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Xxx dan disuruh meminta dispensasi ke Pengadilan Agama ;
 - Calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon segera hendak menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena keduanya telah lama kenal, telah lama berpacaran ;
 - Status ANAK PEMOHON perawan dan status CALON SUAMI ANAK PEMOHON jejak ;
 - ANAK PEMOHON dengan Busronul Mubin tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan ;
 - Calon suami sudah melamar ANAK PEMOHON sekitar bulan Oktober 2019, ayah CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang melamarkannya dan lamarannya diterima Pemohon ;
 - Sebelum CALON SUAMI ANAK PEMOHON melamar ANAK PEMOHON untuk ANAK PEMOHON tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain ;
 - CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja xxx sebagai xxx, penghasilannya sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx, tempat tinggal di KABUPATEN BOYOLALI
- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai kakak sepupu calon menantu Pemohon ;
 - Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena anaknya hendak menikah namun umurnya masih kurang ;
 - Pemohon sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan untuk anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx dan disuruh meminta dispensasi ke Pengadilan Agama ;
 - Calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
 - Pemohon segera hendak menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena keduanya telah lama kenal, hubungannya sudah dekat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
 - Status ANAK PEMOHON perawan dan status CALON SUAMI ANAK PEMOHON jejak ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PEMOHON dengan Busronul Mubin tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan ;
- Calon suami sudah melamar ANAK PEMOHON sekitar bulan Oktober 2019, ayah CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang melamarkannya dan lamarannya diterima Pemohon ;
- Sebelum CALON SUAMI ANAK PEMOHON melamar ANAK PEMOHON untuk ANAK PEMOHON tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain ;
- CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja xxx sebagai xxx, penghasilannya sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P.6 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai laki-laki ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang hendak menikah namun belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksinya sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat dan didengar sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kbaupaten Semarang karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan ;
- Kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan ;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan ;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, keduanya sudah setahun kenal dan berpacaran ;
- Ayah calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada bulan Oktober 2019 dan lamarannya diterima Pemohon ;
- CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai calon suami anak Pemohon sudah bekerja xxx sebagai xxx dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pernikahan calon mempelai harus mampu secara fisik maupun psikis, dalam hal ini ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 huruf (a) mengatur bahwa untuk menikah bagi calon isteri harus sudah berusia 19 tahun, sedangkan dalam hal ini anak Pemohon bernama Desanti Sari Prastiwi baru berumur 18 tahun 5 bulan (bukti P.3) ;

Menimbang, meskipun baru berumur 14 tahun 11 bulan kenyataannya anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, hal ini menunjukkan bahwa secara lahir anak

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dewasa, karena itu Majelis berpendapat bahwa anak Pemohon siap menjadi seorang isteri atau sebagai ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ini adalah tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam /Inpres No. 1/1991 ;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon, calon suaminya maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991, maka keinginan Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa ternyata hubungan calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki begitu dekat dan eratnya sehingga sudah tidak dapat dipisahkan lagi, keadaan ini apabila dibiarkan akan sangat merugikan dan menimbulkan mafsadat bagi kedua calon pengantin, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan bunyi kaidah ushul fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 25 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 H., oleh **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Hakim,

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Hj. Wasilatun, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	:	Rp	110.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	206.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 0113/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)